



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEMBATAHAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam perkembangannya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan arus masuk/kedatangan orang ke wilayah Kabupaten Banyumas masih banyak sehingga perlu mempertegas kembali beberapa ketentuan mengenai pembatasan kedatangan/masuk orang ke wilayah Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembataan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Bupati memberlakukan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas.

- (2) Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Banyumas.
- (3) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, setiap orang wajib mentaati Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
 - b. menerapkan jaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. membersihkan tangan secara teratur dengan sabun pada air yang mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktivitas sehari-hari;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - e. tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan.
- (5) Selain protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menetapkan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan perkembangan upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
- (5a) Bupati dapat melakukan pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan bagi orang yang memasuki perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dengan menunjukkan hasil tes kesehatan yang menyebutkan bebas/dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), minimal berupa *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 72 jam (3 x 24 jam).
- (6) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembatasan Kegiatan Keagamaan;
 - b. Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha dan Fasilitas Umum;
 - c. Pembatasan Kegiatan Sosial Dan Budaya;
 - d. Pembatasan Kegiatan di Tempat Kerja (kantor, lembaga/instansi, industri rumah tangga dan pabrik);
 - e. Pergerakan Orang menggunakan Moda Transportasi.
 - f. Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah, atau Institusi Pendidikan lainnya; dan
 - g. Karantina.
- (7) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau disebut

dengan nama lain yang ditetapkan oleh Bupati, dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

- (8) Jangka waktu pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan dan/atau pemantauan di perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten lainnya, terhadap orang yang datang/masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan dan/atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan pos koordinasi pengamanan di perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas.
- (3) Saat dilakukan pemeriksaan dan/atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipastikan setiap orang menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan dilakukan pemeriksaan atas hasil tes kesehatan bebas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5a).
- (4) Khusus bagi orang yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di Wilayah Banyumas Raya, yang meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, dan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, saat dilakukan pemeriksaan dan/atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipastikan setiap orang menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan wajib menunjukkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat keterangan sehat dari dokter; atau
 - c. surat keterangan kerja dari perusahaan.
- (5) Kendaraan yang memasuki Kabupaten Banyumas harus melalui petugas/tim pemeriksaan dan/atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau pos koordinasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati dapat membentuk tim dalam pos koordinasi pengamanan, yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Perhubungan;

- c. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Kecamatan dan Desa/Kelurahan terkait.
- (2) Tim dalam pos koordinasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Komando Distrik militer 0701/Banyumas, Kepolisian Resor Kota Banyumas, Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Kejaksaan Negeri Purwokerto, serta satuan Polri dan TNI di masing-masing wilayah Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Januari 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto
pada tanggal 19 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001